

**Title** : Angkon Muakhi: Tradisi pertalian Keluarga Melalui Pernikahan  
Adat Lampung

**Author(s)** : Syarifa Ratu Fasha, Cindy Rafina Rizki Fitriani

**Institution** : Universitas Lampung

**Category** : Article

**Topics** : Culture

# **ANGKON MUAKHI : TRADISI PERTALIAN KELUARGA MELALUI PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG**

**Syarifa Ratu Fasha<sup>1</sup>, Cindy Rafina Rizki Fitriani<sup>2</sup>**

Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa. Kota Bandar Lampung,  
Indonesia

[Fasharatusyarifa@gmail.com](mailto:Fasharatusyarifa@gmail.com)

**Abstrak:** Indonesia sebagai negara yang bersifat heterogen memiliki keberagaman budaya. Budaya tersebut masih cukup kental di beberapa daerah karena masyarakat Indonesia masih percaya dan mengikuti tradisi adatnya masing-masing, salah satunya adalah masyarakat adat Lampung Pepadun. Tradisi yang cukup menarik dari masyarakat adat Lampung Pepadun adalah tradisi *Angkon Muakhi* atau *Pengangknan* yang berfungsi sebagai proses pengangkatan anak bagi calon pengantin dari luar suku Lampung. Untuk mengetahui tujuan dari tradisi ini, dilakukan penelitian deskriptif kualitatif melalui kajian pustaka dan wawancara dengan beberapa tokoh adat Lampung Pepadun di daerah Bandar Lampung. Dalam penelitian tersebut diketahui beberapa tujuan utama tradisi *Angkon Muakhi*, dua di antaranya adalah pengakuan status pernikahan secara adat dan sarana penyelesaian konflik melalui hukum adat yang berlaku. Diketahui juga bahwa tradisi *Angkon Muakhi* masih terus dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun di kawasan dengan kepercayaan adat yang masih kental hingga saat ini.

**Kata Kunci:** *Budaya, Adat Lampung Pepadun, Angkon Muakhi.*

---

Budaya memiliki ikatan yang erat dengan perilaku manusia sehingga banyak orang yang menganggap bahwa kebudayaan diturunkan secara genetis atau dengan kata lain, kebudayaan diwariskan secara turun-temurun. Melalui sudut pandang sosio-antropologi hal ini sejalan dengan pendapat Tylor (dalam Roveneldo, 2017), bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Demikian pula dengan masyarakat adat Lampung Pepadun yang ada di Provinsi Lampung, Indonesia.

Masyarakat adat Lampung Pepadun memiliki pola pewarisan budaya melalui ikatan pernikahan, termasuk menyandang gelar keturunan adat. Pernikahan atau perkawinan merupakan unsur tali-temali yang meneruskan kehidupan manusia dalam masyarakat (generasi). Dengan kata lain, terjadi perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, serta adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat

(Sabarudin, 2012: 66). Secara proses, pernikahan mempertemukan serta menyatukan dua keluarga. Di Provinsi Lampung, adat-istiadat perkawinan berfungsi sebagai unsur dan pendukung kebudayaan melalui *Angkon Muakhi*.

*Angkon Muakhi* berangkat dari kata *Angkon* yang artinya angkat/mengangkat dan *Muakhi/Puakhi* yang berarti saudara. *Angkon Muakhi* yang sudah berjalan secara turun-temurun ini merupakan hasil dari kebudayaan masyarakat adat Lampung Pepadun. Menurut Sulasno (dalam Habibi dan Kusdarini, 2020), kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar, dan mempelajari budaya tersebut untuk dilestarikan lebih baik lagi. Budaya sendiri terbentuk dari berbagai unsur termasuk sistem agama dan politik, adat-istiadat, bahasa, pakaian, perkakas, karya seni, dan bangunan (Habibi dan Kusdarini, 2020).

Di sisi lain, pada masa lampau *Angkon Muakhi* juga dimanfaatkan sebagai sarana penyelesaian konflik antar suku dengan menjadikan suku yang berkonflik sebagai saudara dari masyarakat adat Lampung Pepadun. Individu ataupun kelompok yang telah melewati prosesi adat *Angkon Muakhi* akan diberikan gelar adat Lampung yang sesuai dengan kedudukan dan telah dipertimbangkan oleh tetua suku Lampung Pepadun yang disebut sebagai *Punyimbang* melalui *Hippun*<sup>1</sup> (Hartoyo, 2013). Pemberian gelar ini adalah penanda bahwa mereka telah disahkan memiliki ikatan saudara.

Pemberian gelar adat pada *Angkon Muakhi* merujuk pada kebudayaan masyarakat adat Lampung Pepadun yang didasari oleh salah satu unsur dalam pedoman hidup suku Lampung atau *Piil Pesenggiri*<sup>2</sup>, yaitu *Bejuluk Beadok*. Secara etimologis, *Bejuluk Beadok* (kata dasar *Juluk-Adok*) adalah gelar adat yang memiliki makna; *Juluk* adalah gelar atau panggilan yang diberikan oleh keluarga kepada laki-laki atau perempuan yang belum menikah, sedangkan *Adok* merupakan gelar atau panggilan laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dan diberikan melalui prosesi adat tertentu, yaitu *Begawi* (Abdulsyani, 2013).

Tak jarang, upacara *Begawi* dilakukan bersamaan saat prosesi pernikahan masyarakat adat Lampung dengan tujuan memberikan gelar kehormatan yang sesuai dengan garis keturunan

---

<sup>1</sup> *Hippun* merupakan kegiatan pengambilan keputusan bersama atau musyawarah secara adat

<sup>2</sup> *Piil Pesenggiri* adalah falsafah atau pedoman hidup orang Lampung yang terdiri dari empat unsur, yaitu *Bejuluk-Beadok* (pemberian gelar), *Nemui Nyimah* (bertemu atau bersilaturahmi), *Nengah Nyappur* (berbaur atau musyawarah), dan *Sakai Sambayan* (tolong menolong)

secara adat sekaligus pelestarian tradisi. *Juluk-Adok* diberikan sesuai dengan tatanan hirarki status pribadi yang telah ditetapkan dalam struktur kepemimpinan adat yang berlaku pada kelompok yang bersangkutan. Dalam praktik pernikahan masyarakat adat Lampung Pepadun yang digelar bersamaan dengan upacara *Begawi*, kedua mempelai harus berasal dari suku yang sama. Hal tersebut menjadi syarat utama *Bejuluk Beadok* dapat dilakukan. Apabila salah satu pihak berasal dari luar suku Lampung Pepadun, maka harus dilaksanakan upacara tambahan yang memiliki makna pengangkatan anak atau saudara yang disebut sebagai *Angkon Muakhi* atau *Pengangkonan*.

Tradisi *Angkon Muakhi* berangkat dari sebuah kerajaan yang mengawasi pesisir selatan Lampung yakni Keratuan Darah Putih yang juga merupakan bagian dari Keratuan Punggung menerapkan tradisi *Angkon Muakhi* untuk kepentingan perdagangan rempah-rempah. Hal ini dilatarbelakangi oleh wilayah kekuasaan yang terletak sepanjang wilayah Lampung Timur hingga pesisir selatan dan Selat Sunda. Selain itu, di masa yang sama Kesultanan Banten bermaksud untuk melakukan invasi wilayah hingga ke perairan selatan Sumatera, namun karena jalur perdagangan tersebut telah dikuasai oleh Kesultanan Palembang maka Kesultanan Banten melakukan tradisi *Angkon Muakhi* pada pernikahannya dengan putri Keratuan Punggung, Putri Sinar Alam (Sekitarlampung.com, 2018).

Proses *Angkon Muakhi* yang ditetapkan melalui musyawarah dan berpegang teguh pada hukum adat menimbulkan ikatan yang kuat bagi pelaku *Angkon Muakhi*, sebab masyarakat Lampung Pepadun diwajibkan untuk saling menghargai, menghormati, saling membantu, serta saling melindungi satu sama lain. Untuk melengkapi hasil kajian pustaka mengenai *Angkon Muakhi*, kami melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap adat Lampung Pepadun serta tradisi *Angkon Muakhi* pada tanggal 2 September 2022. Kegiatan ini dilakukan di rumah pribadi milik salah satu narasumber yang terletak di Jalan Purnawirawan 7 No.99/70, Gunung Terang, Bandarlampung. Pada wawancara ini, narasumber kami yang bergelar Sutan Putra Paksi selaku Tokoh Adat Lampung Pubian Sukabumi didukung dengan beberapa tokoh adat lainnya.

Menurut penuturan narasumber, hingga saat ini praktik *Angkon Muakhi* dalam pernikahan adat Lampung Pepadun masih dilakukan dan dapat ditemui di daerah Bandarlampung, tetapi hanya berkembang di daerah yang masih kental akan adat seperti Rajabasa, Labuhan Ratu, Sukabumi, Jagabaya, dan Kedamaian. Sebetulnya tradisi *Angkon Muakhi* atau *Pengangkonan* hanya dapat ditempuh melalui jalur pernikahan, hal ini berfungsi sebagai pengakuan status pernikahan

secara adat apabila salah satu mempelai berasal dari luar suku Lampung. Apabila pihak mempelai yang berasal dari luar Lampung tidak menjalankan tradisi *Angkon Muakhi*, maka ia tidak dapat disebut sebagai pasangan yang sah secara adat meskipun telah menjalankan prosesi pernikahan secara agama dan negara (masih tercatat sebagai bujang/gadis di mata adat). Maka dari itu, *Angkon Muakhi* dilakukan dengan tujuan menyampaikan kabar pernikahan dengan seseorang yang telah diangkat atau di-*angkon* kepada bidang suku hingga *Punyimbang* Suku Lampung Pepadun (Mego, 2022).<sup>3</sup>

Dalam prosesnya, calon mempelai menyampaikan terlebih dahulu bahwa akan menikahi seseorang dengan suku yang berbeda. Kemudian kabar ini disambungkan kepada bidang suku Lampung Pepadun agar digelar prosesi *Angkon Muakhi* atau *Pengangkonan* saat pernikahan berlangsung. Setelah kabar tersebut diumumkan, para bidang suku akan melakukan *Hippun*. Pada *Hippun* tersebut, dilakukan penentuan keluarga yang akan menjadi orang tua secara adat (yang akan meng-*angkon*), penentuan *Dau* atau uang penurunan yang harus dibayarkan oleh calon keluarga angkat oleh bidang suku yang juga disepakati keluarga calon mempelai, menjabarkan silsilah keluarga dari *Tuha Khaja* (Tuan Raja) hingga mempelai yang akan menikah untuk menentukan gelar yang diberikan, serta penetapan gelar untuk kedua calon mempelai (Mego, 2022).

Keluarga yang kelak menjadi orang tua angkat dari mempelai yang bukan berasal dari kesukuan Lampung Pepadun ditentukan melalui pertimbangan mengenai ketersediaan untuk *Pengangkonan*. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah relasi yang cukup dekat dengan calon mempelai yang bersuku Lampung. Setelah disepakati, asil *Hippun* mengenai jumlah *Dau* yang harus dibayarkan kemudian disampaikan kepada keluarga calon mempelai serta calon orang tua adat. Ketika nominal sudah disepakati, maka keluarga yang akan meng-*angkon* yang membayar sejumlah *Dau* tersebut untuk kemudian diberikan kepada bidang suku dan *Punyimbang*. Dalam hal ini, bukan calon keluarga angkat yang mengeluarkan uang *Dau*, melainkan keluarga calon mempelai yang menyerahkan uang tersebut kepada calon keluarga angkat lalu diberikan secara simbolis kepada bidang suku dan *Punyimbang* yang akan melaksanakan *Hippun* untuk menentukan gelar.

Meskipun sesama Pepadun, tetapi terdapat perbedaan dalam jumlah uang *Dau* yang diberikan antara Pepadun Pubian Telu Suku dengan Abung Siwo Mego, Mego Pak Tulang Bawang, Buay

---

<sup>3</sup> M. Tohir Gusti Mego (Sutan Putra Paksi) selaku Tokoh Adat Lampung Pubian Sukabumi

Lima Way Kanan, dan Sungkai Bunga Mayang. Contohnya, syarat *Dau* bagi Pubian Telu Suku merupakan kelipatan 24, seperti Rp2.400, Rp24.000, Rp240.000, Rp2.400.000, dan seterusnya. Sedangkan, Abung Siwo Mego memiliki nominal yang jauh lebih besar dan tidak memiliki ketentuan khusus (Gumilar, 2022).<sup>4</sup>

Setelah *Dau* dibayarkan, bidang suku dan *Punyimbang* melakukan *Hippun* untuk menentukan gelar bagi kedua calon mempelai. Hal ini dilakukan dengan cara meruntut ke atas silsilah yang dimiliki oleh mempelai. Terdapat 4 (empat) gelar yang diberikan melalui *Angkon Muakhi* Lampung Pepadun, yaitu Sutan/Kanjeng, Pengikhan/Pengiran, Batin, dan Khaja/Raja yang disesuaikan dengan silsilah keluarga. Gelar yang telah disetujui akan diumumkan kepada keluarga besar dan kedua mempelai setelah prosesi akad nikah berlangsung. Setelah diumumkan, mempelai yang semula berasal dari luar suku Lampung Pepadun telah diakui sebagai suami atau istri secara adat (Kusuma, 2022).<sup>5</sup>


Seseorang yang telah menjalani prosesi *Angkon Muakhi* berarti telah resmi menjadi anak dari orang tua adatnya, sehingga harus berbakti dan bersilaturahmi seperti layaknya memiliki hubungan darah. Hubungan kekeluargaan dari *Angkon Muakhi* yang dilakukan pada saat pernikahan adat Lampung Pepadun tidak akan terputus, meskipun seseorang yang di-*angkon* tidak berhubungan dengan orang tua adatnya dalam jangka waktu yang lama. Hubungan persaudaraan atau kekeluargaan dari *Angkon Muakhi* tersebut dapat terputus apabila kedua mempelai memutuskan untuk bercerai. Dengan demikian, gelar adat Lampung yang diberikan kepada mempelai dari suku lain akan dicabut dan tidak akan diakui (Mego, 2022).

---

<sup>4</sup> Fahri Gumilar (Pengiran Raja Dunia) selaku Tokoh Adat Lampung Pubian Kedaton

<sup>5</sup> Hadi Kusuma (Khaja/Raja Muda) selaku Tokoh Adat Lampung Pubian Sukabumi

Berikut ini adalah bagan dari prosesi *Angkon Muakhi* :



Sumber : Tim

Dalam prosesi pernikahan yang menggunakan adat Lampung, terutama jika seseorang yang menikah merupakan keturunan dari gelar tertentu, masih terdapat prosesi *Angkon Muakhi* apabila calon mempelai berasal dari suku yang berbeda. Sayangnya, saat ini gelar dalam adat Lampung Pepadun kurang menunjukkan kedudukan ataupun relasi seseorang. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pendatang dari luar daerah ke Provinsi Lampung sehingga banyak tercampur dengan kebudayaan lain.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan pada paragraf di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *Angkon Muakhi* atau *Pengangkongan* adalah kebudayaan yang berasal dari adat Lampung Pepadun. Tradisi ini bertujuan untuk mengangkat anak dari luar suku Lampung melalui jalur pernikahan supaya status pernikahannya diakui secara adat, akan tetapi tradisi ini dapat juga dilakukan sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan konflik melalui hukum adat sebagaimana yang telah dilakukan bertahun-tahun oleh masyarakat adat Lampung

Pepadun. Jauh sebelum Indonesia merdeka, tradisi ini telah dipraktikkan oleh Kesultanan Banten dan Keratuan Punggung untuk mempermudah proses perdagangan rempah-rempah sekaligus menginvasi wilayah kekuasaan. Pemberian gelar adat ditentukan oleh *Hippun* dan berlaku seumur hidup kecuali apabila kedua mempelai memutuskan untuk bercerai, dengan kata lain gelar yang telah didapat akan hilang secara otomatis apabila tidak ada lagi ikatan pernikahan di antara kedua orang tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Habibi & Kusdarini. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Vol. 22, No. 01.
- Hartoyo. (2019). Muakhi (Brotherhood) and Its Practices Related to Preventing Communal Conflict in Multicultural Societies. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Vol. 32, Issue 03.
- Roveneldo. (2017). Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun: sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung. *RANAH: Jurnal Kajian Bahasa*. Vol. 06, No. 02.
- Sabaruddin. (2012). *Lampung Pepadun dan Saibatin Pesisir*. Jakarta: Buletin Waylima Manjau.
- Sekitarlampung.com. (2018). *Angkon Muwarei (Muwakhi), Sejarah, Sebab, dan Fungsinya*. Diakses melalui <https://www.sekitarlampung.com/angkon-muwarei-budaya-lampung/>
- Staff.Unila.ac.id. (2013). *Falsafah Hidup Masyarakat Lampung Sebuah Wacana Terapan*. Diakses melalui <http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/02/falsafah-hidup-masyarakat-lampung-sebuah-wacana-terapan/>